

DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2020

Kpt 478/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/X/2020

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 1 PKPU No.19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Karawang melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih dan Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dari Rekapitulasi PPK;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No.13 Tahun 2020; BA KPU Kab. Karawang No. 81/HK.04.1-BA/3215/KPU-Kab/X/2020;
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi terhadap pemilih yang tersebar di 30 Kecamatan, 309 Kelurahan, 4.451 TPS.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2020
- Lamp. 3 HLM